BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang menjadikan rahmat bagi seluruh alam, karena ajarannya bersumber dari Allah Swt., yaitu Tuhan yang menciptakan seluruh alam beserta isinya sebagai ketetapan syariat Islam mempunyai karakteristik universal dan mendunia *(‘a>lamiyyah),* dalam arti bahwa relevansi ajaran-ajaran Islam itu mampu menembus batas waktu dan ruang. Islam selalu dapat menyesuaikan diri pada segala kondisi di berbagai zaman dan di berbagai wilayah, menerima perubahan dan pembaharuan sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, dengan tanpa menggeser pokok-pokok ajarannya yang substansial. Demikian ini menjadi karakteristiknya karena tujuan utama pensyariatan Islam ialah untuk menciptakan dan menjamin kemaslahatan bagi keberlangsungan hidup manusia di dunia dan di akhirat.

Bersama karakteristik universal, mendunia dan relevan di segala ruang dan waktu tersebut, syariat Islam dalam bidang hukum mengakui kearifan lokal, adat-istiadat dan tradisi masyarakat sebagai salah satu dalil dari serangkaian dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum Islam.[1] Sebagaimana pula stetemen yang sering muncul dari kalangan ahli fiqh, dan termasuk serentetan kaidah-kaidah hukum Islam *(al-Qawa> ‘id al-Fiqhiyyah)* yaitu berbunyi *al-‘A>dah Muh{akkamah* (adat-istiadat itu dapat diakui sebagai

[1] ‘Abd al-Waha>b Khala>f, *‘Ilm Us{u>l al-Fiqh*, (Kairo: Da>r al-Hadith, 2007), 187.

hukum).[2] Dari stetemen ini menunjukkan bahwa pengakuan atas suatu praktek tradisi di masyarakat muslim bukan sekedar membungkus tradisi lokal dengan baju agama, tetapi bertendensi pada dalil hukum Islam dan merupakan wujud untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia.

Adat adalah suatu aturan sosial yang telah ada sejak zaman nenek moyang atau sesuatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga dianggap baik dan diterima oleh akal sehat.[3] Adat atau tradisi di Indonesia sudah berurat dan berakar di dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebuah adat tidak dapat diubah secara frontal kepada adat yang baru, melainkan membutuhkan sebuah proses sehingga adat tersebut dapat menciptakan sesuatu yang baru baik berupa hukum atau adat yang baru.

Dalam teori hukum Islam *(us{u>l al-Fiqh)* tidak semua adat atau tradisi bisa diakui dan diterima sebagai pertimbangan hukum. Adat atau tradisi yang diterima ialah yang memuat unsur kebaikan, tidak bertentangan dengan *nas{* syariat, tidak menghalalkan perkara yang diharamkan, dan tidak mengabaikan perkara yang diwajibkan oleh syariat.[4] Sebagaimana para ahli *us{u>l al-Fiqh* menetapkan ada beberapa kreteria yang menjadi syarat diterimanya adat dalam hukum Islam, yaitu: (1) Adat atau tradisi tersebut telah diakui secara umum oleh masyarakat dan harus berupa kebiasaan yang tetap, tidak berubah-ubah bentuknya*;* (2) Adat atau tradisi tersebut telah terbentuk dan berlaku di

[2] Jalal al-Din al-Suyuthiy, *al-As}bah wa al-Nad}a>ir,* (Kairo: Maktabah Musthafa Bab al-Halabii> wa Awladuhu, 1959), 89.
[3] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia,* Vol. 1, Cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 137
[4] Khala>f, *'Ilm...,* 89.

masyarakat sejak lama, bukan suatu adat baru yang sengaja dimunculkan untuk melegitimasi suatu hukum: (3) Adat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan sumber-sumber tekstual (al-Quran dan Sunnah) dan prinsip-prinsip pokok hukum Islam.[5]

Pada intinya adat yang baik dan tidak bertentangan ketetapan syariat Islam dapat diterima dan patut diakui sebagai sebuah bentuk kearifan lokal. Adat semacam inilah yang patut untuk dihormati dan dilestarikan karena benar-benar mampu menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengakuan adat sebagai dalil dalam hukum Islam bukanlah sebuah upaya untuk memasukkan unsur di luar syariat ke dalam ajaran syariat, melainkan sebagai bentuk implementasi prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat Islam.

Ada hubungan integral antara hukum Islam (syariat) dengan adat-istiadat atau tradisi apabila diamati melalui kacamata filsafat hukum Islam. Wujud nyata integrasi tersebut dapat kita amati pada aspek kebahasaan al-Quran yang menggunakan linguistik Arab, ayat-ayatnya yang diturunkan secara graduatif menyesuaikan kondisi masyarakat Arab, dan sikap-sikap Rasulullah dalam setiap kali menjelaskan ajaran syariat selalu memperhatikan keadaan kaumnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Swt.:

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليُبين لهم

[5] ‘Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, 256.

"Kami tidak mengutus seorang Rasul, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka".[6]

Risalah Islam diturunkan Allah Swt. kepada seorang manusia pilihan yaitu Nabi Muhammad Saw, dengan menggunakan bahasa manusia, dengan tujuan agar bisa dipahami dan diamalkan oleh umat manusia. Untuk itu, perhatian terhadap aspek budaya atau adat-istiadat menjadi syarat utama dalam melakukan dakwah Islam di masyarakat yang memiliki ragam budaya dan adat-istiadat.

Penduduk Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, khususnya masyarakat di pulau Jawa. Masyarakat Jawa dikenal memiliki kekayaan budaya mulai dari pola hidup, mode pakaian, dan bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Kebudayaan Jawa cukup mengakar dalam kehidupan masyarakatnya karena muncul dari latar belakang sejarah yang cukup panjang. Untuk itu, penyebaran dakwah Islam di tanah Jawa yang dilakukan oleh Wali Songo sangat menghormati budaya lokal, sehingga ajaran Islam banyak disampaikan melalui dakwah kultural. Wali Songo memasukkan ajaran Islam dalam tradisi masyarakat Jawa, seperti dalam pagelaran seni dan ritual-ritual upacara adat.

Salah satu bentuk tradisi yang berkembang di masyarakat muslim Jawa, khususnya di Desa Belik Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Jawa Timur ialah praktek pembacaan *talqi>n* mayat dengan menggunakan bahasa Jawa. Pembacaan *talqi>n* mayat berbahasa Jawa ini dilakukan dalam prosesi

[6] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005.

pemakaman setelah mayat dikebumikan atau dikuburkan di liang lahat. Dalam prakteknya, seorang pemuka agama atau yang dipanggil *Modin* duduk tepat di samping nisan kuburan seposisi dengan kepala si mayat yang ada di dalam liang kubur. *Modin* kemudian mempersilahkan para *ta'ziyyi>n* berdiri untuk menyaksikan *talqi>n* yang hendak dibacakan, kemudian *modin* membacakan *talqi>n* kepada mayat dengan memanggil namanya dan nama ibunya, kemudian mengajari jawaban saat ditanya oleh malaikat munkar dan nakir:

Hei fulan: Saiki siro wus mati, lan saiki siro wus ngaleh marang alam kubur. Iyo iku alam barzah. Siro ojo nganti lali perkoro kang siro sungkemi naliko siro pisah karo kito kabeh. Iyo iku nyekseni yen temen ora ono pengeran kang haq kejobo gusti Allah ta'ala, lan nyekseni yen gusti Muhammad iku utusane gusti Allah ta'ala.

Hei fulan: sing ati-ati yen siro ditekani malaikat loro kang di pasrahi nyubo marang siro, siro ojo kaget lan ojo geter, ngertiyo: saktemene kang bakal nekani siro iku podo mahluqke Allah.

Hei fulan: yen malaikat loro mengko takon marang siro mengkene: sopo pengeranmu? Opo agamamu? Sopo nabimu? Opo i'tiqodmu?lan opo kang siro sungkemi naliko siro mati? Yen siro ditakoni koyo mengkono, jawabpo: pengeranku iku gusti Allah, yen dikapeng pindoni takone, jawabpo maneh, gusti Allah ta'ala iku pengeranku, yen dikapeng teloni takone, iyo iku pitakon kang pungkasan, siro jawabpo kanti teges, ojo geter lan ojo kuwatir, gusti Allah iku pengeranku, agomo islam iku agomoku, gusti Muhammad iku nabiku, kitab quran iku panutanku, sholat

sembahyang iku kuwajibanku, wong islam kabeh iku sedulurku, nabi Ibrohim iku persasat bapakku, aku urep lan mati netepi ucapan La>ila>ha illallah Muhammadur Rosu>lullah.[7]

Pembacaan *talqi>n* kepada mayat setelah dikubur termasuk persoalan yang diperdebatkan di kalangan ahli fiqh. Namun demikian tidak ditemukan pendapat ulama yang melarangnya, kecuali pendapat Ima>m Abu> H{ani>fah, Ima>m Ma>lik dan salah satu riwayat dari pendapat Ah{mad ibn H{anbal yang menyatakan bahwa hukum *talqi>n* mayat setelah dikubur adalah *makru>h.* Sedangkan menurut pendapat imam al-Sha>fi'i> dan riwayat lain dari imam Ah{mad hukumnya adalah *mustah{ab* atau *sunnah*.[8] Sebagaimana pendapat Ibn Taymiyyah dalam *al-Fata>wa> al-Kubra>* mengenai pendapat-pendapat yang berkembang di kalangan ulama yaitu berkisar antara hukum *sunnah, muba>h{,* dan *makru>h.*[9]

Pendapat tentang ke-*sunnah*-an membacakan *talqi>n* kepada mayat setelah dikubur dilandaskan kepada sebuah riwayat hadis Nabi yang menyebutkan bacaan yang dibaca dalam men-*talqi>n,* yaitu sebagaimana hadis yang dinyatakan Abu> Uma>mah :

[7] Tim Penyusun, *Tata Cara NU Merawat Jenazah* (Surabaya: PC.LTNNU, Kota Surabaya, 2011),
[8] Wahbah al-Zuh{ayli>, *al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu,* Vol 2 (Damashq: Da>r al-Fikr, 1985), 536.
[9] Taqiy al-Di>n ibn Taymiyyah, *al-Fata>wa> al-Kubra>*, Vol 3, (Bayru>t: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987), 25.

عن سعيد بن عبدالله الاودى قال شهدت ابا امامة وهو فى النزع فقال اذ انا مت فاصنعوا بى كما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا مات احد من اخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم احدكم على رأس قبره ثم لبقل : يافلان بن فلانة فانه يسمعه ولايجيب ثم يقول يافلان بن فلانة فانه يستوي قاعدا ثم يقول يافلان بن فلانة فانه يقول ارشدنا رحمك الله ولكن لاتشعرون فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ان لااله الاالله وان محمد عبده ورسوله وانك رضيت باالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرأن اماما فان منكرا ونكيرا يأخذ واحد منهما بيدصاحبه ويقول انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته فيكون الله حجيجه دونهما فقال رجل يارسول الله فان لم يعرف امه قال فينسيبه الى حواء يافلان بن حواء

"Artinya"

"Dari Sa'i>d ibn 'Abdillâh al-Awdi>, berkata: Aku menyaksikan Abu> Uma>mah Ra., ketika itu beliau dalam keadaan *nazza'* (sekarat menjelang kematiannya). Beliau berkata: Apabila aku wafat maka hendaklah urus aku sebagaimana yang diperintahkan Nabi Saw., dalam mengurus orang yang

meninggal. Beliau (Nabi Saw.) bersabda: Apabila meninggal salah seorang di antara kalian (maksudnya orang Islam) dan telah didatarkan tanah di atas kuburannya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian berhenti sebentar di hadapan kepala si mayat itu, hendaklah ia berkata: "Hai Fulan anak Fulanah, maka si mayat mendengar tetapi ia tidak bisa menjawab. Kemudian dikatakan lagi: "Hai Fulan anak Fulanah! Maka ia menjawab: "Berilah petunjuk kepada kami semoga Tuhan memberi rahmat kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengar ucapannya itu. Kemudian katakan lagi: "Ingatlah hal ketika engkau keluar dari alam dunia, yaitu pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muh{ammad itu hamba-Nya dan Rasul-Nya, dan bahwasannya engkau telah ridha bahwa Allah Tuhanmu, Islam agamamu, Muh{ammad Nabimu, Al-Quran imammu. Ketika itu malaikat Munkar dan Nakir saling berpegangan tangan dan berkata: "Mari kita kembali saja, apa gunanya kita duduk di hadapan orang yang telah di*talqi>n* kan jawabannya". Seorang lelaki bertanya kepada Nabi Saw., : Wahai Rasulullah, kalau tidak tahu nama ibunya, bagaimana? Jawab Nabi Saw.: "Dibangsakan saja ia kepada ibunya Siti H{awa>'." (HR. al-T{abra>ni>)[10]

Menurut al-H{a>fid{ ibn H{ajar bahwa sanad hadis di atas cukup bagus. Sedangkan, menurut al-Haytami>, ada sejumlah perawi yang tidak terlacak identitasnya dan bahkan terdapat seorang perawi bernama 'A>s{im ibn 'Abdillah yang tergolong *d{a'i>f.*[11] Walaupun hadis yang menjadi landasan

[10] Muh{ammad ibn 'Ali> al-Shawka>ni>, *Nayl al-Awt{a>r,* Vol 4, (Qa>hirah: Maktabah Mus{t{afa> Ba>b al-H{alibi> wa Awla>duhu, t.th.), 102.
[11] Muh{ammad ibn 'Ali> al-Shawka>ni>, *Nayl al-Awt{a>r,* Vol 4, 102.

hukum *talqi>n* ini menuai kontroversi, namun pengamalan *talqi>n* mayat setelah dikubur diakui dan mentradisi di kalangan kaum muslimin khususnya para pengikut madzhab Sha>fi>‘i>.

Menurut al-Nawawi>, sekalipun hadis yang menjadi landasan *talqi>n* mayat di atas termasuk *d{a‘i>f,* tetapi telah diperkuat kandungan makna dari beberapa hadis lain yang riwayatnya *s{ah{i>h{* dan pengamalan *talqi>n* telah mentradisi di masyarakat muslim sejak masa awal Islam. Di antara hadis *s{ah{i>h{* yang menjelaskan bahwa si mayat akan ditanya di alam kubur ialah hadis riwayat Abu> Da>wu>d, bahwasannya Rasulullah Saw. memerintahkan kepada umatnya untuk memintakan ampunan kepada Allah Swt. dan menguatkan hati si mayat setelah dikuburkan karena ia akan ditanya :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحِيرٍ عَنْ هَانِئٍ مَوْلَى عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ قَالَ أَبُو دَاوُد بَحِيرٌ ابْنُ رَيْسَانَ

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Ar Razi, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Abdullah bin Bahir dari Hani` mantan budak Utsman, dari Utsman bin 'Affan, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam apabila telah selesai dari menguburkan mayit beliau berkata: "Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian, dan mohonkanlah

keteguhan untuknya, karena sesungguhnya sekarang ia sedang ditanya." Abu Daud berkata; Bahir bin Raisan..[12]

Perumusan *Maqa>shid al-Shari>'ah* sebagai hukum-hukum Islam terdapat beberapa tujuan. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.[13]

Secara *maqa>s}id al-shari>'ah*, pembacaan *talqi>n* kepada mayat dilakukan setelah dikuburkan agar bertujuan untuk memberikan petunjuk, pengajaran dan peringatan kepada mayat di alam kubur yang akan ditanya oleh Malaikat Munkar dan Malaikat Nakir perihal iman dan amal yang dikerjakan selama hidup di dunia. Hal ini, menunjukkan bahwa manusia yang telah meninggal dunia benar-benar hidup di alam kubur dan benar-benar mendengar seruan orang yang masih hidup. Usaha manusia yang masih hidup untuk memberikan pertolongan kepada si mayat dengan memberikan petunjuk, pengajaran dan peringatan adalah sesuai dengan firman Allah Swt. bahwa suatu peringatan yang diberikan benar-benar dapat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman :

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ

[12] Abu> Zakariya> Yah{ya> ibn Sharaf al-Nawawi>, *Rawd{ah al-T{a>libi>n,* Vol 1, (Riya>d{: Da>r 'A>lam al-Kutub, 2003), 685.
Muh{ammad ibn 'Ali> al-Shawka>ni>, *Nayl al-Awt{a>r,* Vol 4, 101.
[13] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*, 233.

"Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya suatu peringatan itu dapat memberi manfaat bagi orang-orang yang beriman". [14]

Secara historis, praktek *talqi>n* kepada mayat yang dilakukan setelah penguburan bukanlah tradisi di masa Rasulullah dan di masa Khulafa>' al-Ra>shidi>n. Namun, tradisi *talqi>n* muncul dari golongan Sahabat, seperti Abu> Uma>mah dan Wa>'lah ibn al-Asqa'.[15] Praktek *talqi>n* kemudian dikuti oleh sebagian Ta>bi'i>n dan Ta>bi'it Ta>bi'i>n, hingga berkembang di masyarakat muslim pada masa imam-imam mujtahid khususnya para pengikut madzhab Sha>fi'i> dan madzhab Ha{nbali>. Mereka melakukan *talqi>n* sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh hadis-hadis Nabi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu dengan menggunakan bahasa Arab.

Sedangkan praktek pengamalan *talqi>n* mayat yang mentradisi di masyarakat muslim Desa Belik Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto ialah dengan menggunakan bahasa Jawa. Pembacaan *talqi>n* mayat berbahasa Jawa merupakan terjemah dari pernyataan hadis-hadis Nabi mengenai tuntunan *talqi>n* mayat, namun ada pula redaksi *talqi>n* bahasa Jawa ini yang tidak sesuai dengan redaksi hadis, bahkan ditambah dengan pernyataan-pernyataan baru, dan dilakukan tata cara menurut prosesi masyarakat Adat Jawa.

Dalam praktiknya, seorang pemuka agama atau yang dipanggil *Modin* duduk tepat di samping batu nisan seposisi dengan kepala mayat yang ada di dalam liang kubur. *Modin* kemudian mempersilahkan para *ta'ziyyi>n* berdiri

[14] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005.
[15] Taqiy al-Di>n ibn Taymiyyah, *al-Fata>wa> al-Kubra>*, Vol 3, 25.

untuk menyaksikan *talqi>n* yang hendak dibacakan. Kemudian, *modin* membacakan *talqi>n* kepada mayat dengan memanggil namanya dan nama ibunya, kemudian mengajari jawaban saat ditanya oleh malaikat munkar dan nakir: *"Sopo Pengeranmu? Allah iku Pengeran ingsun", "Sopo Nabimu? Muhammad bin Abdillah iku Nabi ingsun", "Opo kang dadi gocelanmu urip ing alam dunyo? Al-Quran iku gocelan ingsun urip ing alam dunyo".* Dan beberapa pernyataan lain setelahnya

Ima>m al-Sha>tibi menjabarkan konsepnya tentang Maqa>shid al-*Shari>'ah,* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu, yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.[16]

Dalam perspektif *maqa>shid al-shari>'ah*, segala ketetapan syariat tentang hukum pasti memiliki tujuan dan maksud. Sedangkan hal penting yang butuh dikaji lebih lanjut ialah mengenai *maqa>shid al-shari>'ah* dari adanya pensyariatan *talqi>n* mayat. Ditambah lagi dengan realitas hukum yang dipraktekkan Masyarakat Jawa, khususnya masyarakat muslim di Desa Belik Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

Beberapa penjelasan dan data yang penulis peroleh, *talqi>n* mayat merupakan sebuah pelaksanaan yang dianjurkan (*al-sunnah al*-muakkadah). Oleh karena itu, penulis meneliti tentang "TINJAUAN *MAQA>S}ID AL-SHARI>'AH* TERHADAP PENGAMALAN *TALQI>>N* MAYAT DI DESA BELIK KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO"

[16] Abu> Ish}a>q Al-Shatibi, *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari"ah...,* 6.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang diajukan peneliti dari latar belakang adalah;

1. Apa yang menjadi maksud dan tujuan atas adanya pensyariatan *talqi>n* mayat setelah dikubur?
2. Bagaimana pandangan *maqa>shid al-shari>'ah* tentang pengamalan *talqi>n* mayat dengan bahasa jawa dalam tradisi Masyarakat Muslim di Desa Belik Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan *maqa>shid al-shari>'ah* atas adanya pensyariatan *talqi>n* mayat setelah dikubur.
2. Untuk mengetahui pandangan *maqa>shid al-shari>'ah* tentang pengamalan *talqi>n* mayat dengan bahasa jawa dalam tradisi masyarakat muslim di Desa Belik Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis
   a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas Hukum Keluarga Islam.
   b. Memberikan manfaat bagi masyarakat tentang apa yang menjadi maksud dan tujuan *maqa>shid al-shari>'ah* atas adanya pensyariatan *talqi>n* mayat setelah dikubur.

c. Memeberikan wawasan kepada masyarakat, agar mengetahui pandangan *maqa>shid al-shari>'ah* tentang pengamalan *talqi>n* mayat dalam tradisi masyarakat muslim di Desa Belik Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

2. Untuk mengetahui Secara Teoritis

a. Di harapkan dapat bermanfaat dan bisa berkontribusi bagi pribadi penulis sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu tentang talqin mayit

b. Diharapakan dapat bermanfaat dan berkontribusi untuk bahan acuan bagi mahasiswa hukum keluarga Islam sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya.

c. Diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran secara khasanah penelitian ilmu hukum yang dapat digunakan sebagai bahan bagi lembaga Institut Pesantren KH. Abdul Chalim.